

Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam Perspektif Maqashid Syariah

Handika Ridwan¹, Muhajirin²

Institut Agama Islam Imam syafi'i Indonesia^{1,2}
*dimsummayo21@gmail.com*¹, *muhajirin520@gmail.com*²

Diserahkan tanggal 29 Juli 2026 | Diterima tanggal 23 September 2026 | Diterbitkan tanggal 30 September 2026

Abstract:

*This study aims to analyze the implementation of the micro-enterprise empowerment program conducted by the National Board of Zakat (BAZNAS) of Pekanbaru City from the perspective of Maqashid Shariah. The program represents a form of productive zakat utilization intended to improve the welfare of mustahik by strengthening their economic capacity and promoting business independence. This research employed a qualitative descriptive field study. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving BAZNAS officials and mustahik beneficiaries of the micro-enterprise empowerment program. The findings reveal that the implementation of the program reflects the application of Maqashid Shariah principles, particularly in the dimensions of *hifz al-din* (protection of religion), *hifz al-nafs* (protection of life), and *hifz al-'aql* (protection of intellect). The study focuses on analyzing the implementation process rather than evaluating the program's effectiveness or its long-term impact on beneficiaries' welfare. Several challenges were identified, including limited business capital, inadequate business mentoring, and insufficient managerial capacity among some beneficiaries. Therefore, strengthening continuous guidance, supervision, and monitoring is recommended to optimize the implementation and sustainability of the empowerment program.*

Keywords: Productive Zakat, Micro-Enterprise Empowerment, Zakat Beneficiaries Mustahik, BAZNAS, Maqashid Sharia.

Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam perspektif Maqashid Syariah. Program ini merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui penguatan kapasitas ekonomi dan kemandirian usaha. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pihak BAZNAS Kota Pekanbaru serta mustahik penerima program pemberdayaan usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, khususnya pada aspek *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-'aql* (menjaga akal). Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi program sehingga tidak mengkaji efektivitas maupun dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan modal usaha, belum optimalnya pendampingan, serta rendahnya kemampuan manajerial sebagian mustahik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan, pendampingan, dan monitoring secara berkelanjutan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.*

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan Usaha Mikro, Mustahik, BAZNAS, Maqashid Syariah.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat tidak lagi hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada zakat produktif yang bertujuan memberdayakan mustahik melalui penguatan usaha ekonomi agar mampu mencapai kemandirian secara berkelanjutan (Qardhawi, 2011: 670; Hafidhuddin, 2014: 15). Secara yuridis, pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Meskipun demikian, implementasi program zakat produktif masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya kemampuan manajerial mustahik, serta belum optimalnya pendampingan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Kondisi tersebut turut tercermin pada tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 3,19 persen atau sekitar 39,16 ribu jiwa, meningkat dibandingkan Maret 2024 sebesar 3,15 persen atau 38,17 ribu jiwa. Selain itu, garis kemiskinan Kota Pekanbaru sebesar Rp767.408 per kapita per bulan merupakan yang tertinggi di Provinsi Riau (BPS Kota Pekanbaru, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat masih sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian mengenai zakat produktif telah banyak dilakukan dengan fokus pada pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik. Gofur dan Kasri (2025) menjelaskan bahwa zakat produktif memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Indonesia melalui pemanfaatan zakat untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Penelitian Jefik Zulfikar H., Ahmad Khoirudin, dan Ahmad Faridz menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh positif terhadap pemberdayaan usaha mikro melalui pemberian modal usaha, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan oleh BAZNAS Kota Cirebon (Zulfikar et al., 2023: 120). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan usaha mikro tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya bantuan modal, tetapi juga oleh kualitas pendampingan dan penguatan kapasitas usaha mustahik (Mukminati, 2022; Beik & Arsyianti, 2016).

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, BAZNAS Kota Pekanbaru melalui Program Pekanbaru Makmur menyalurkan zakat produktif dalam bentuk bantuan usaha kepada mustahik yang memiliki atau akan mengembangkan usaha mikro. Program tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas ekonomi penerima manfaat melalui pemanfaatan zakat secara produktif (Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, 2026). Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dan lebih menitikberatkan pada pengukuran dampak ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, aset, maupun omzet usaha. Kajian yang secara khusus menganalisis implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro BAZNAS Kota Pekanbaru melalui perspektif Maqashid Syariah masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengevaluasi keberhasilan program dari aspek non-material yang menjadi tujuan syariat, seperti terjaganya agama, meningkatnya kualitas hidup, dan berkembangnya kapasitas intelektual mustahik.

Dalam perspektif Islam, keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari tingkat kemaslahatan yang diwujudkan melalui *Maqashid Syariah*. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Asy-Syatibi, 2003: 8–10). Selanjutnya, Auda mengembangkan konsep *Maqashid Syariah* sebagai pendekatan yang lebih dinamis dalam mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (Auda, 2008: 2–5). Penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga dimensi, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-'aql*, karena ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan Program

Pemberdayaan Usaha Mikro BAZNAS Kota Pekanbaru. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya karena tidak hanya menilai capaian ekonomi, tetapi juga mengkaji implementasi program berdasarkan tujuan-tujuan syariat sebagai bentuk kebaruan (*novelty*) penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam perspektif *Maqashid Syariah*, khususnya pada aspek *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-'aql*. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola program di BAZNAS Kota Pekanbaru serta mustahik penerima bantuan usaha mikro. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi program serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*. (Ambariyani et al., 2025)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam perspektif *Maqashid Syariah*, bukan untuk menguji hubungan antarvariabel maupun mengukur efektivitas program secara kuantitatif (Creswell & Creswell, 2023). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data sehingga mampu memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2023: 9). Penelitian dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru sebagai lembaga pengelola zakat yang menyelenggarakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro bagi mustahik.

Penelitian berlangsung pada Maret hingga Juni 2026, meliputi kegiatan observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, serta analisis data. Informan penelitian berjumlah empat orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung, pengetahuan, dan pengalaman mereka terhadap Program Pemberdayaan Usaha Mikro. Informan terdiri atas satu orang pengelola program dan tiga orang mustahik penerima bantuan usaha produktif. Informan dari pihak BAZNAS adalah Muhammad Azmi, S.Kom.I., selaku Pelaksana Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Sementara itu, informan mustahik terdiri atas Jefri Koto yang menjalankan usaha salad buah keliling, Deswati yang menjalankan usaha buah dengan gerobak keliling, dan Supriadi yang menjalankan usaha siomay Bandung. Kriteria pemilihan informan dari pihak BAZNAS didasarkan pada keterlibatan langsung dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui program, sedangkan mustahik dipilih karena merupakan penerima bantuan usaha produktif dan telah memanfaatkan bantuan tersebut untuk menjalankan usaha. Teknik *purposive sampling* digunakan karena pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2023: 133).

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola program dan mustahik penerima manfaat, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan program, dokumen kelembagaan, arsip kegiatan, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan zakat produktif dan *Maqashid Syariah*. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Wawancara dengan pengelola BAZNAS mencakup mekanisme pelaksanaan program, proses seleksi dan penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Sementara itu, wawancara dengan mustahik mencakup pengalaman memperoleh bantuan, pemanfaatan bantuan sebagai

modal usaha, perubahan kondisi usaha, serta manfaat program terhadap kehidupan mereka. Wawancara dengan Muhammad Azmi dilaksanakan pada 27 Mei 2026, sedangkan wawancara dengan Jefri Koto dan Deswati dilaksanakan pada 6 Juni 2026 dan wawancara dengan Supriadi dilaksanakan pada 18 Juni 2026. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas usaha mustahik dan pelaksanaan program di lapangan, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen pendukung sebagai bahan verifikasi terhadap hasil wawancara dan observasi (Soekanto, 2019: 173).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014: 31). Data hasil wawancara terlebih dahulu ditranskripsikan, kemudian dilakukan *coding* secara manual dengan mengidentifikasi pernyataan yang relevan dengan fokus penelitian, memberikan kode pada data, mengelompokkan kode berdasarkan kesamaan makna, dan menyusunnya ke dalam tema-tema penelitian. Kode yang terbentuk selanjutnya dikelompokkan berdasarkan aspek implementasi program dan tiga dimensi *Maqashid Syariah* yang digunakan sebagai kerangka analisis, yaitu *hifẓ al-din*, *hifẓ al-nafs*, dan *hifẓ al-'aql*. Reduksi data dilakukan dengan memilih, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang relevan dengan implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan penelitian. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan yang terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.

Analisis berdasarkan *Maqashid Syariah* diarahkan pada tiga indikator utama. *Hifẓ al-din* (menjaga agama) dianalisis berdasarkan kontribusi program terhadap pemenuhan dan keberlangsungan kebutuhan keagamaan mustahik. *Hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dianalisis berdasarkan kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan setelah memperoleh bantuan usaha. Sementara itu, *hifẓ al-'aql* (menjaga akal) dianalisis berdasarkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2023: 273).

PEMBAHASAN

Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro BAZNAS Kota Pekanbaru

Tahapan Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Program Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Pekanbaru, Program Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan salah satu program yang berada di bawah Program Pekanbaru Makmur. Program ini ditujukan kepada mustahik yang telah memiliki usaha produktif berskala mikro, seperti pedagang kecil, pemilik kedai harian, pelaku usaha konveksi, maupun jenis usaha mikro lainnya. Tujuan utama program adalah meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha sehingga dalam jangka panjang diharapkan mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu pengajuan administrasi, verifikasi administrasi, survei lapangan, sidang pleno penetapan penerima bantuan, dan penyaluran bantuan. Pada tahap pengajuan administrasi, calon penerima diwajibkan melengkapi persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pekanbaru, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), formulir permohonan bantuan, serta dokumentasi usaha yang sedang dijalankan.

Persyaratan tersebut menjadi dasar bagi BAZNAS untuk melakukan seleksi awal terhadap calon penerima bantuan.

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, BAZNAS melakukan verifikasi administrasi sebelum dilanjutkan dengan survei lapangan. Tim survei mengunjungi rumah dan lokasi usaha calon mustahik untuk memperoleh informasi mengenai kondisi ekonomi keluarga, jumlah tanggungan, kondisi usaha, serta kebutuhan modal yang diperlukan. Hasil survei tersebut kemudian dibahas dalam sidang pleno pimpinan BAZNAS untuk menentukan kelayakan calon penerima sekaligus besaran bantuan yang diberikan, yaitu berkisar antara Rp1.000.000,00 hingga Rp2.500.000,00 sesuai kebutuhan usaha dan hasil penilaian lapangan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro telah dilaksanakan melalui mekanisme yang cukup sistematis dan terstruktur. Tahapan administrasi, survei lapangan, serta sidang pleno menunjukkan adanya upaya BAZNAS dalam menerapkan prinsip ketepatan sasaran (targeting) dalam pendistribusian zakat produktif. Proses tersebut tidak hanya mempertimbangkan kelengkapan administrasi, tetapi juga kondisi riil mustahik sehingga keputusan pemberian bantuan didasarkan pada kebutuhan dan kelayakan usaha.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Zulfikar, Khoirudin, dan Faridz (2023) yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi zakat produktif sangat dipengaruhi oleh ketepatan proses identifikasi dan seleksi penerima manfaat. Verifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mustahik yang memenuhi kriteria sehingga mampu meningkatkan efektivitas pendayagunaan zakat. Selain itu, mekanisme tersebut juga mencerminkan prinsip akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat produktif. (Azzahra & Cupian, 2025)

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa meningkatnya jumlah permohonan bantuan yang tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki BAZNAS Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar tenaga difokuskan pada proses administrasi dan penyaluran bantuan sehingga pelaksanaan monitoring dan pendampingan pascapenyaluran belum dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, meskipun mekanisme implementasi telah berjalan sesuai prosedur, penguatan pada aspek pendampingan masih diperlukan agar tujuan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai secara lebih optimal.

Bentuk Bantuan yang Diberikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola program, bantuan dalam Program Pemberdayaan Usaha Mikro diberikan dalam dua bentuk, yaitu bantuan tunai dan bantuan barang. Namun demikian, dalam pelaksanaan program reguler saat ini BAZNAS Kota Pekanbaru lebih memprioritaskan bantuan dalam bentuk dana tunai. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa bantuan tunai memberikan keleluasaan kepada mustahik untuk menyesuaikan kebutuhan usahanya masing-masing, baik untuk membeli bahan baku, menambah stok barang dagangan, maupun memenuhi kebutuhan operasional usaha.

Nominal bantuan yang diberikan berkisar antara Rp1.000.000,00 hingga Rp2.500.000,00 sesuai hasil survei lapangan dan kebutuhan usaha masing-masing penerima. Selain program reguler, BAZNAS juga pernah melaksanakan program khusus seperti Z-Mart bagi pemilik warung kelontong dan Z-Auto bagi pelaku usaha bengkel dengan bantuan berupa sarana usaha. Akan tetapi, berdasarkan hasil evaluasi internal, bantuan tunai dinilai lebih efektif dan efisien karena mampu memberikan fleksibilitas kepada mustahik dalam mengembangkan usahanya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik memanfaatkan bantuan tersebut untuk menambah modal usaha, membeli stok barang dagangan, serta mempertahankan keberlangsungan usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan

modal tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif semata, tetapi benar-benar diarahkan pada pengembangan usaha produktif sesuai tujuan program.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep zakat produktif yang dikemukakan Qardhawi (2011: 670), bahwa zakat seharusnya tidak hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi mustahik. Pendapat tersebut diperkuat oleh Hafidhuddin (2014: 15) yang menjelaskan bahwa zakat produktif bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi sehingga mustahik memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa besaran bantuan yang diterima belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pengembangan usaha secara menyeluruh. Beberapa mustahik menyampaikan bahwa modal yang diberikan lebih banyak digunakan untuk menjaga keberlangsungan usaha dibandingkan melakukan ekspansi usaha. Dengan demikian, bantuan modal telah memberikan manfaat nyata terhadap keberlangsungan usaha mikro, tetapi masih memerlukan dukungan berupa pendampingan dan pembinaan agar manfaat yang diperoleh dapat berkembang secara lebih optimal.

Analisis Perspektif Maqashid Syariah

Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro BAZNAS Kota Pekanbaru selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kemaslahatan yang dihasilkan program tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek kehidupan mustahik secara lebih luas. Kamali (2010) menjelaskan bahwa *Maqashid al-Shari'ah* berkaitan dengan tujuan-tujuan syariat yang diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan manusia. Dengan demikian, pemberdayaan zakat produktif dapat dianalisis berdasarkan sejauh mana pelaksanaannya berkontribusi terhadap pemenuhan dan perlindungan kebutuhan mendasar mustahik. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada tiga dimensi, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-'aql* (menjaga akal).

Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Hifz al-Din merupakan salah satu tujuan utama Maqashid Syariah yang berorientasi pada pemeliharaan dan perlindungan agama dalam kehidupan manusia. Menurut Asy-Syatibi, terpeliharanya agama tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah secara formal, tetapi juga melalui terpenuhinya kebutuhan dasar yang memungkinkan seseorang menjalankan kewajiban agamanya dengan baik (Asy-Syatibi, 2003: 16-20). Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, aspek *hifz al-din* dapat dianalisis dari sejauh mana program zakat produktif mampu menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung mustahik untuk menjalankan aktivitas keagamaannya secara lebih tenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penerima manfaat, bantuan modal usaha yang diberikan melalui Program Pekanbaru Makmur membantu mereka mempertahankan keberlangsungan usaha serta memperoleh tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian informan menyampaikan bahwa sebelum memperoleh bantuan mereka sering mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga perhatian lebih banyak tercurah pada upaya mempertahankan kelangsungan hidup. Setelah memperoleh bantuan modal, usaha yang dijalankan dapat terus beroperasi sehingga kondisi ekonomi menjadi lebih stabil dibandingkan sebelumnya.

memberikan dampak positif terhadap ketenangan psikologis mustahik dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Meskipun penelitian ini tidak mengukur secara kuantitatif peningkatan kualitas ibadah, hasil wawancara menunjukkan bahwa berkurangnya tekanan ekonomi memberikan ruang bagi mustahik untuk melaksanakan kewajiban agama dengan lebih baik. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Program Pekanbaru Makmur telah

mengakomodasi aspek hifz al-din melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar yang menjadi penopang pelaksanaan kehidupan beragama.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Asy-Syatibi yang menyatakan bahwa kemaslahatan agama tidak dapat dipisahkan dari terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Apabila kebutuhan pokok seseorang terpenuhi, maka ia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjalankan ajaran agama secara optimal. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Jasser Auda yang menekankan bahwa Maqashid Syariah harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan yang bersifat komprehensif, termasuk melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (Auda, 2008: 5-14).

Hasil penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan penelitian Mukminati (2022) yang menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan rasa aman dan ketenangan bagi mustahik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, implementasi Program Pekanbaru Makmur dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi syariat yang menghadirkan kemaslahatan melalui pemberdayaan ekonomi. Namun demikian, penelitian ini hanya menganalisis implementasi program sehingga belum mengkaji secara mendalam efektivitas maupun dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas ibadah mustahik.

Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Dalam perspektif Maqashid Syariah, hifz al-nafs merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang layak. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa keberlangsungan hidup manusia harus dijaga melalui terpenuhinya kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya (Asy-Syatibi, 2003: 16-30). Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dapat dianalisis dari kontribusinya dalam membantu mustahik memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan sumber penghasilan.

Berdasarkan hasil wawancara, bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dimanfaatkan oleh mustahik untuk mempertahankan usaha yang telah dijalankan. Sebagian besar bantuan digunakan untuk membeli bahan baku, menambah stok barang dagangan, dan memenuhi kebutuhan operasional usaha. Dengan tetap berjalannya usaha tersebut, mustahik memperoleh sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Meskipun nominal bantuan yang diberikan relatif terbatas, para penerima manfaat mengakui bahwa bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga, seperti kebutuhan pangan, biaya pendidikan anak, dan pengeluaran sehari-hari. Namun demikian, sebagian besar informan juga menyampaikan bahwa pendapatan usaha setelah menerima bantuan masih bersifat fluktuatif sehingga bantuan tersebut lebih berfungsi sebagai stimulus daripada solusi permanen terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi. Temuan ini sejalan dengan Mawardi et al. (2023) yang menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki keterkaitan dengan peningkatan kesejahteraan penerima zakat melalui pemanfaatan bantuan untuk mendukung kondisi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini sejalan dengan Muthmainnah et al. (2024) yang menunjukkan bahwa inisiatif zakat dapat berperan dalam memberikan dukungan kepada kelompok yang menghadapi kondisi rentan, khususnya melalui pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap penerima manfaat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Pekanbaru Makmur telah mencerminkan aspek hifz al-nafs karena membantu mustahik mempertahankan keberlangsungan hidup melalui pemberdayaan ekonomi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Zulfikar, Khoirudin, dan Faridz (2023) yang menyatakan bahwa zakat produktif mampu membantu mustahik mempertahankan usaha dan meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup meskipun memerlukan pendampingan yang berkelanjutan agar manfaatnya semakin optimal.

Selain itu, prinsip hifz al-nafs juga selaras dengan kandungan QS. Al-Ma'idah ayat 32 yang menegaskan pentingnya menjaga kehidupan manusia. Oleh karena itu, implementasi Program Pekanbaru Makmur tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dalam Islam melalui upaya menjaga keberlangsungan hidup mustahik. Meskipun demikian, penelitian ini terbatas pada analisis implementasi program sehingga tidak mengukur efektivitas maupun dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

Hifz al-'Aql merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan kapasitas intelektual manusia. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, aspek ini diwujudkan melalui kegiatan pelatihan, pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kemampuan manajerial sehingga mustahik tidak hanya memperoleh bantuan modal, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya secara mandiri. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi aspek hifz al-'aql dalam Program Pekanbaru Makmur belum berjalan secara optimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pendampingan usaha masih sangat terbatas karena BAZNAS Kota Pekanbaru menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar perhatian lembaga lebih difokuskan pada proses administrasi, verifikasi, dan penyaluran bantuan dibandingkan pengembangan kapasitas usaha mustahik.

Akibat keterbatasan pendampingan tersebut, sebagian besar mustahik masih mengelola usahanya berdasarkan pengalaman masing-masing tanpa memperoleh pelatihan mengenai manajemen usaha, pencatatan keuangan, maupun strategi pengembangan usaha. Padahal aspek tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan keberlanjutan usaha mikro sehingga mustahik tidak hanya mampu mempertahankan usaha, tetapi juga mengembangkannya secara bertahap. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendampingan dalam pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro. Suryanti et al. (2023) menunjukkan bahwa hubungan mentoring dan model pendampingan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.

Dalam konteks Program Pekanbaru Makmur, keterbatasan pendampingan menyebabkan mustahik belum memperoleh dukungan yang memadai dalam aspek manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan strategi pengembangan usaha. Temuan penelitian ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Jasser Auda bahwa hifz al-'aql tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap akal dari hal-hal yang merusaknya, tetapi juga sebagai upaya mengembangkan kapasitas intelektual melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Auda, 2008: 6-17). Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi yang hanya berorientasi pada pemberian modal belum sepenuhnya mencerminkan implementasi hifz al-'aql apabila tidak disertai dengan proses pembinaan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Beik dan Arsyianti (2016) yang menjelaskan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan modal, tetapi juga oleh efektivitas pembinaan dan pendampingan kepada mustahik. Dengan demikian, implementasi Program Pekanbaru Makmur masih memerlukan penguatan pada aspek peningkatan kapasitas melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan monitoring yang berkelanjutan. Penilaian tersebut terbatas pada analisis implementasi program dan tidak dimaksudkan untuk mengukur efektivitas maupun dampak jangka panjang terhadap peningkatan kapasitas intelektual atau keberhasilan usaha mustahik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan administrasi, verifikasi dan survei lapangan, sidang pleno

penentuan kelayakan penerima bantuan, hingga penyaluran bantuan modal usaha. Program yang berada di bawah Program Pekanbaru Makmur ini merupakan bentuk pendayagunaan zakat produktif yang bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik melalui penguatan usaha mikro. Pelaksanaan program telah mengikuti prosedur yang ditetapkan sehingga proses penyaluran bantuan dilakukan secara sistematis melalui mekanisme seleksi, verifikasi, dan penetapan penerima berdasarkan kondisi dan kebutuhan mustahik.

Ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, implementasi program telah mencerminkan penerapan aspek *hifz al-din* dan *hifz al-nafs*. Bantuan modal usaha berkontribusi dalam membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga keberlangsungan usaha sehingga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kehidupan beragama dan pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, implementasi aspek *hifz al-'aql* belum terlaksana secara optimal karena kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta monitoring masih terbatas akibat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki BAZNAS Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan intensitas pendampingan dan pengembangan kemampuan kewirausahaan mustahik menjadi langkah yang penting untuk mengoptimalkan tujuan pemberdayaan zakat produktif.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program pemberdayaan zakat tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penyaluran bantuan modal, tetapi juga oleh kesesuaian pelaksanaannya dengan tujuan *Maqashid Syariah*. Pendekatan tersebut memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai pelaksanaan program, karena tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.

Penelitian ini dibatasi pada analisis implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro BAZNAS Kota Pekanbaru dalam perspektif *Maqashid Syariah* dan belum mengkaji efektivitas program, tingkat keberhasilan pemberdayaan, maupun dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi efektivitas program menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods*, mengukur perubahan kondisi ekonomi mustahik secara longitudinal, serta memperluas objek penelitian pada berbagai lembaga pengelola zakat agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi zakat produktif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambariyani, A., Hasanah, U., & Nurzanah, E. (2025). Productive zakat from the perspective of Maqashid Syariah: An implementation study at LAZISNU, Metro City. *Journal of Social Science and Economics*, 4(2), 160–176. <https://doi.org/10.37812/josse.v4i2.2047>
- Asy-Syatibi, A. I. A. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul Al-Shari'ah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Azzahra, T., & Cupian. (2025). Optimalisasi distribusi dan pendayagunaan zakat produktif dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). *Ijtihad*, 19(2), 397–414. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i2.15224>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. (2026). *Dokumen Program Pekanbaru Makmur Tahun 2025–2026*. Pekanbaru: BAZNAS Kota Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2025). *Profil kemiskinan Kota Pekanbaru Maret 2025*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Gofur, A. A., & Kasri, R. A. (2025). The role of productive zakat in improving the welfare of mustahik in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 10, 89–108. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Hafidhuddin, D. (2014). *Zakat dalam perekonomian modren*. Jakarta: Gema Insani. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=a6o2sAU07XkC>
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kamali, M. H. (2010). Maqasid Al-Shari'ah made simple. *Islam and Civilisational Renewal*, 1(2), 151–160.
- Mukminati, L. (2022). Review penelitian zakat produktif dan pemberdayaan mustahik. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 7(1), 1–12.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 130–148.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Muthmainnah, Y., Baidhawry, Z., Razak, Y., & Mundzir, I. (2024). Zakat initiatives for supporting victims of violence against women and children in Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 24(2), 337–354. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i2.331-357>
- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh al-zakah* (S. Harun et al., Trans.). Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- Suryanti, N., Baskara, A., Suyono, A., & Fitriani. (2023). Mentoring relationship and mentoring model of micro, small, medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. *International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring*, 21(1), 197–210. <https://doi.org/10.24384/x7ad-yr90>
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.